

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, dan pengembangan perusahaan yang ada (Tarigan, 2012 : 27). Pembangunan daerah dilakukan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab serta memperkuat persatuan dan kesatuan (Sjahfrizal, 2014 :72).

Salah satu tujuan pembangunan daerah tentunya adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di daerah salah satunya melalui pembangunan di bidang ekonomi yang tentunya harus serasi dan terpadu, baik antar sektor maupun antar pembangunan sektoral yang perencanaan pembangunannya dilakukan oleh pemerintah daerah secara efisien dan efektif menuju tercapainya kemandirian daerah dan kemajuan

yang merata di seluruh pelosok tanah air (Tarigan, 2012 : 46). Pembagian tugas melalui otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah didasari oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Dalam penjabaran Undang-Undang Pemerintahan Daerah tersebut menimbang bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasar sebagai salah satu kegiatan ekonomi tidak bisa terlepas dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Jumlah penduduk semakin lama semakin pesat, maka semakin besar pula tuntutan kebutuhan terhadap pasar baik secara kuantitas maupun kualitas. Manusia telah mengenal dan melakukan kegiatan jual beli semenjak zaman peradaban sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan. Dalam kegiatan jual beli, keberadaan pasar merupakan salah satu hal yang paling penting karena merupakan tempat untuk melakukan kegiatan

jual beli selain menjadi salah satu indikator paling nyata kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah (Basri, 2012 : 42).

Bangsa Indonesia telah lama mengenal pasar, khususnya pasar tradisional. Pasar berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti tempat orang berjual beli, dan sedangkan tradisional dimaknai sebagai sikap dan cara berpikir serta bertindak yang selalu berpegang kepada norma dan adat kebiasaan yang ada secara turun temurun. Berdasarkan pengertian tersebut maka pasar dapat diartikan sebagai tempat orang untuk melakukan jual beli yang dilakukan berdasarkan kebiasaan. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden No. 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Pasar merupakan area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, *mall*, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

Pasar dengan segala bentuknya baik pasar tradisional maupun pasar modern di *mall*, plaza maupun pusat-pusat perdagangan dalam Peraturan Presiden No. 112 tahun 2007 tersebut merupakan tempat jual beli barang. Tempat jual beli barang yang terjadi melibatkan pengusaha kecil dan modal kecil dikategorikan sebagai pasar tradisional. Pengertian pasar tradisional diatur dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Presiden No. 112 tahun 2007 bahwa pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik Negara dan badan usaha milik daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah,

swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar. Sedangkan toko modern menurut pasal 1 ayat 5 adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, *Department Store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.

Sebagai pusat kegiatan sosial ekonomi kerakyatan, pola hubungan ekonomi yang terjadi di pasar tradisional menghasilkan terjalinnya interaksi sosial yang akrab antara pedagang dengan pembeli, pedagang dengan pedagang, pedagang dengan pemasok yang merupakan warisan sosial representasi kebutuhan bersosialisasi antar individu. Fungsi pasar selanjutnya menjadi pusat pertemuan, pusat pertukaran informasi, aktivitas kesenian rakyat, bahkan menjadi paket wisata yang ditawarkan. Dengan demikian, pasar tradisional merupakan aset ekonomi daerah sekaligus perekat hubungan sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, pasar tradisional bukan hanya sekedar ruang, akan tetapi sebagai lembaga sosial yang terbentuk karena proses interaksi sosial dan kebutuhan masyarakat (Assauri, 2011 : 98).

Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional mengatur tentang Kriteria pasar tradisional, antara lain:

1. Dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah;
2. Transaksi dilakukan secara tawar menawar;
3. Tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama; dan
4. Sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan baku lokal.

Kriteria pasar tradisional khususnya pada huruf D menunjukkan bahwa pasar tradisional merupakan pasar yang pelakunya menggunakan bahan baku lokal yang notabenehnya pelakunya adalah mereka yang tergolong dalam usaha kecil menengah. Keberadaan pasar tradisional sebagai tempat bertemunya para penjual dari kalangan masyarakat lapisan bawah juga ditunjukkan oleh ciri khas pasar yang dalam transaksinya dilakukan secara tawar menawar (Afif Noor, Jurnal, 2013:111).

Perkembangan teknologi yang berpengaruh terhadap gaya hidup masyarakat menyebabkan saat ini, pasar tradisional bukanlah satu-satunya pusat perdagangan, karena semakin banyaknya bermunculan pusat perdagangan lain seperti toko modern, baik dalam bentuk mini market, *hypermart* maupun *mall* yang dapat membuat pasar tradisional harus mampu bertahan dalam persaingan agar tidak tergilas oleh arus modernisasi. Derasnya arus modernitas berpengaruh pada keberadaan pasar tradisional sebagai suatu budaya bangsa saat ini mencoba untuk bertahan dan mengembangkan diri agar mampu bersaing di tengah arus tersebut (Assauri, 2011 : 101). Pasar tradisional semakin terdesak dengan bermunculannya toko modern yang menawarkan lebih banyak keunggulan komoditi, harga serta kenyamanan. Kenyataan tersebut telah membuat sebagian masyarakat Indonesia berpaling dari bagian kebudayaan dan beralih kepada kehidupan modern yang serba praktis dengan intensitas interaksi yang minim (Assauri, 2011 : 102).

Kabupaten Buleleng pada masa kolonial Belanda merupakan pusat perdagangan sunda kecil yang saat ini dikenal sebagai Eks Pelabuhan

Buleleng. Pada tahun 1846 pemerintah Hindia Belanda menguasai daerah Bali dan menjadikan Kota Singaraja sebagai pusat pemerintahan di Pulau Bali. Pelabuhan buleleng pada masa Pemerintahan Hindia Belanda merupakan pintu gerbang utama Pulau Bali. Berbagai fasilitas seperti dermaga, Gudang, terminal dan kantor pabean dibangun di Kawasan ini sehingga menjadikan kawasan ini sebagai pusat perdagangan utama di Pulau Bali. Kawasan Pelabuhan diutamakan sebagai Kawasan pergudangan untuk distribusi barang. Aktivitas yang ramai pada Pelabuhan Buleleng memberi pengaruh pada Kawasan disekitar Pelabuhan yang dimulai menjadi kawasan perdagangan. Pada masa kemerdekaan Kota Singaraja sempat menjadi ibu kota Kepulauan Sunda Kecil dan Ibukota Provinsi Bali sampai tahun 1958 sebelum akhirnya Ibukota Provinsi Bali dipindahkan ke Denpasar dan diikuti oleh berpindahnya Pelabuhan utama ke daerah Benoa Denpasar (Dinas Kebudayaan Buleleng, bulelengkab.go.id : 20 November 2020). Kabupaten Buleleng saat ini lebih dikenal dengan sebutannya yakni Kota Pendidikan. Banyak mahasiswa-mahasiswa dari berbagai daerah bahkan dari luar pulau Bali datang ke Kabupaten Buleleng untuk menimba ilmu sehingga Kabupaten Buleleng menjadi semakin ramai. Semakin ramainya Kabupaten Buleleng ini malah menarik perhatian bagi para pelaku usaha untuk membangun toko-toko modern seperti *supermarket*, *minimarket* dan *hypermart*.

Semakin pesatnya pembangunan ekonomi di Kabupaten Buleleng yang ditandai dengan semakin banyaknya toko-toko modern malah mengancam keberadaan dari pasar tradisional. Kesan pasar tradisional yang kotor, panas, dan tidak aman adalah sangat bertolak belakang dengan toko modern yang

nyaman, bersih, ber-AC, dan relatif lebih aman. Kondisi ini menjadi ancaman bagi keberlangsungan usaha pedagang-pedagang di pasar tradisional. Pada satu sisi keberadaan pasar modern ini memberikan nilai positif sendiri bagi konsumen, akan tetapi di sisi lain keberadaan toko modern berhadapan-hadapan dengan pasar tradisional yang membuat pasar tradisional menjadi banyak ditinggalkan oleh konsumennya. Sebaran pasar tradisional di Kabupaten Buleleng berjumlah 18 unit pasar yang mana 1 unit pasar tradisional bisa bersaing dengan 2 unit toko modern hingga lebih, pasar-pasar tersebut terdiri dari: Pasar Anyar Singaraja, Pasar Banyuasri, Pasar Banjar. Pasar Buleleng, Pasar Bungkulan, Pasar DC Seririt, Pasar Kampung Bugis, Pasar Kampung Tinggi, Pasar Kubutambahan, Pasar Latri, Pasar Mumbul, Pasar Pancasari, Pasar Seririt, Pasar Sanggalangit, Pasar Sukasada, Pasar Sangsit, Pasar Tamblang, Pasar Taman Kota A dan B (Ariani , 2018:128). Sedangkan sebaran toko modern di Kabupaten Buleleng menurut data yang tercatat pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Buleleng hingga kini yang memiliki ijin hanya berjumlah 34 toko, sedangkan jika kita lihat dilapangan ada ratusan toko yang berstatus waralaba yang sudah beroperasi di Kabupaten Buleleng. Maka dapat dikatakan bahwa selain 34 toko modern tersebut, sisanya tidak memiliki ijin (www.koranbuleleng.com).

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa sebaran toko modern di Kabupaten Buleleng tampak sangat tidak terkendali yang mana jumlah dari toko modern sangat timpang dengan jumlah dari pasar tradisional. Banyaknya toko modern ini berimbas pada pasar tradisional karena dengan perkembangan toko modern yang nampak tidak terkendali ini telah

mengancam perekonomian dari pedagang-pedagang yang ada di pasar tradisional. Pasar tradisional merupakan pilar penyangga kebutuhan perekonomian masyarakat kecil, jika sampai pasar tradisional dihimpit dengan keberadaan toko-toko modern yang kian menjamur maka perekonomian masyarakat kecilah yang telah dirugikan.

Keberadaan toko modern harus dapat menjaga eksistensi pasar tradisional dan bukan sebaliknya. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan yang secara substansiil mengatur pola hubungan antara pasar tradisional dengan toko modern. Pengaturan pola hubungan toko modern dengan pasar tradisional tersebut diharapkan ekspansi dan perkembangan toko modern bukan lagi merupakan ancaman terhadap eksistensi pasar tradisional. Sehingga hukum yang berbentuk peraturan perundangan tersebut mampu mewujudkan perlindungan terhadap pasar tradisional (Sjahfrizal, 2014 : 84).

Berkaitan dengan pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern telah ditentukan dalam Peraturan Presiden No. 112 tahun 2007 ini, harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan rencana detail tata ruang kabupaten/kota, termasuk peraturan zonasinya. Zonasi pasar tradisional pada Peraturan Presiden No. 112 tahun 2007 diatur pada pasal 4 yang menyatakan bahwa:

- 1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib:

- a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. Memperhatikan jarak antara Hypermarket dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya;
 - c. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern; dan
 - d. Menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- 2) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern dengan pihak lain.
 - 3) Pedoman mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Berdasarkan pasal 4 ayat 1 huruf a dan huruf b dapat terlihat bahwa pengelolaan zonasi pasar tradisional dengan toko modern menjadi kewenangan pemerintah daerah. Di kabupaten Buleleng sendiri zonasi pasar tradisional dan toko modern diatur dalam Peraturan Daerah No.10 Tahun 2013 tentang Penataan, Pembinaan, dan Perlindungan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan pasal tersebut kita ketahui bahwa jarak antara pusat perbelanjaan dan/atau toko modern dengan pasar tradisional paling sedikit 500m (lima ratus meter) dan jarak toko modern berstatus waralaba dengan

pasar tradisional paling sedikit 500m (lima ratus meter). Namun pada kenyataannya pendirian beberapa toko modern seperti *minimarket* dan *supermarket* di kabupaten Buleleng di beberapa titik berjarak bahkan tidak sampai 500m (lima ratus meter) dengan pasar tradisional. Hal tersebut mengakibatkan adanya indikasi persaingan tidak sehat antara toko modern dan pasar tradisional dalam hal perizinan. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan bahwa Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Desa Sangsit merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng. Desa Sangsit memiliki pasar tradisional yang cukup besar guna menunjang kelanjutan perekonomian di desa tersebut. Persebaran konsumen juga tidak hanya berasal dari Desa Sangsit itu sendiri tapi dari desa-desa tetangga seperti Desa Sudaji, Desa Suwug dan masih banyak lagi. Pasar tradisional Desa Sangsit termasuk kedalam salah satu pasar tradisional terbesar di kabupaten Buleleng. Semakin berkembangnya teknologi, kini keberadaan pasar tradisional Desa Sangsit dikeluhkan oleh pedagang-pedagang yang mengalami penurunan omset penjualan dikarenakan menjamurnya toko retail dan waralaba di sekitar pasar. Tidak sedikit masyarakat lebih memilih berbelanja di toko retail dan waralaba karena memiliki pendingin ruangan, lebih praktis dan juga kadang melakukan diskon. Salah satu pedagang di Pasar Desa Sangsit bernama Bapak Megah

Suksma menuturkan bahwa semenjak kehadiran toko retail tepat di depan pasar Desa Sangsit, beliau mengalami penurunan omset penjualan sampai 50% dari tahun 2019. Tidak hanya Bapak Megah Suksma yang mengalami hal ini, namun pedagang lainnya juga.

Hal ini mengakibatkan kebijakan zonasi toko modern dan pasar tradisional ini menjadi urgent saat ini untuk diterapkan, ini pun menjadi suatu masalah karena terjadi kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, bahwa penulis mengamati Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No 10 Tahun 2013 tentang Penataan, Pembinaan, dan Perlindungan Pasar Tradisioal, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Buleleng khususnya pada pengelolaan zonasi pasar tradisional dan toko modern belum dalam pelaksanaan yang maksimal. Maka dari itu Pemerintah Daerah harus dapat melaksanakan ketertiban terkait pendirian Pasar Modern di Kabupaten Buleleng, sehingga dalam penelitian skripsi ini penulis mengambil judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. 10 Tahun 2013 Terkait Zonasi Pasar Tradisional Dan Toko Modern Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Daerah”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, identifikasi masalah dalam penelitian yang telah diajukan penulis antara lain:

1. Semakin banyaknya toko modern yang bermunculan di kabupaten Buleleng sehingga menyebabkan pasar tradisional yang ada di kabupaten Buleleng semakin terpinggirkan dan mengancam perekonomian pedagang kecil di pasar tradisional.

2. Peraturan Daerah No.10 Tahun 2013 tentang Penataan, Pembinaan, dan Perlindungan Pasar Tradisioal, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Buleleng khususnya tentang pengaturan zonasi pasar tradisional dan toko modern belum berjalan maksimal terlaksana di Kabupaten Buleleng karena masih ada toko modern yang jaraknya sangat dekat dengan pasar.
3. Kurangnya penegakan hukum terhadap pendirian toko modern yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah No.10 Tahun 2013 tentang Penataan, Pembinaan, dan Perlindungan Pasar Tradisioal, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Buleleng.

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk menghindari terjadinya penyimpangan materi agar tidak keluar dari pokok permasalahan yang akan dibahas maka perlu dirumuskan secara sistematis dan adanya batasan-batasan mengenai ruang lingkup permasalahan. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas antara lain:

1. Mengenai implementasi pasal 11 Perda No.10 Tahun 2013 tentang Penataan, Pembinaan, dan Perlindungan Pasar Tradisioal, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Buleleng.
2. Mengenai upaya penegakan hukum yang dapat dilakukan untuk mencegah pelanggaran pasal 11 Perda No.10 Tahun 2013 terkait kebijakan zonasi pasar tradisional dan toko modern di Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, adapun rumusan masalah yang saya angkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pasal 11 Perda No.10 Tahun 2013 tentang Penataan, Pembinaan, dan Perlindungan Pasar Tradisioal, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern terhadap zonasi antara pasar tradisional dan toko modern di Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan untuk mencegah pelanggaran pasal 11 Perda No.10 Tahun 2013 terkait kebijakan zonasi pasar tradisional dan toko modern di Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian pada dasarnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Adapun tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari penulisan karya ilmiah ini diantaranya sebagai berikut:

1.5.1 Tujuan Umum

Secara umum tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap keberadaan toko modern yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah No.10 Tahun 2013 tentang Penataan, Pembinaan, dan Perlindungan Pasar Tradisioal, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Buleleng.

1.5.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk memahami implementasi Pasal 11 Peraturan Daerah No 10 Tahun 2013 terkait zonasi pendirian pasar tradisional dan toko modern di wilayah Kabupaten Buleleng.

- b. Untuk memahami upaya meningkatkan efektivitas penegakan pasal 11 Perda No.10 Tahun 2013 terkait kebijakan zonasi pasar tradisional dan toko modern di Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat-manfaat yang ingin dicapai dalam pembuatan skripsi ini antara lain:

1.6.1 Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pemahaman bagi ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan perkembangan hukum serta peraturan-peraturan yang terkait tentang penegakan hukum terhadap pendirian toko modern yang tidak sesuai dengan aturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah No 10 Tahun 2013.
- b) Selain itu, diharapkan pula dapat menambah kasanah kepustakaan yang berkaitan dengan upaya penegakan hukum yang dapat dilakukan untuk mencegah pendirian toko modern yang tidak sesuai dengan aturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah No 10 Tahun 2013 di wilayah kabupaten Buleleng yang dapat bermanfaat untuk memberikan masukan sekaligus menambah pengetahuan dan literature dalam dunia akademis, khususnya tentang hal – hal penegakan hukum terkait zonasi pendirian toko modern.
- c) Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran serta perkembangan doktrin-doktrin hukum atau teori-teori hukum bagi penyempurnaan pranata hukum dalam hal upaya penegakan hukum untuk mencegah pendirian toko modern yang tidak sesuai dengan aturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah No 10 Tahun 2013.

1.6.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman untuk menyelesaikan permasalahan sejenis tentang penegakan hukum terkait pendirian toko modern yang tidak sesuai dengan aturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah No 10 Tahun 2013 di Kabupaten Buleleng. Sehingga bagi praktisi dan para pihak yang berkementingan agar dapat menerapkan ketentuan hukum dan regulasi peraturan yang bermanfaat bagi masyarakat serta memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat dari gangguan pihak lain.

